



Dinas Pendidikan

Jln. Jenderal Sudirman 97611 081343303916

<https://disdik.malukutenggarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Pendidikan

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No. SK : 420/02.h/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan
2. Jumlah data peserta didik/usia (Nama, Tempat Tanggal Lahir, Orang Tua dan Pekerjaan Orang Tua)
3. Data Pendidik (Nama, Tempat Tanggal Lahir, Pendidikan Terakhir)
4. Denah Lokasi Lembaga
5. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa
6. Sumber Dana (Pribadi/Yayasan/Desa)
7. SK Pengelola dari Kepala Desa/Yayasan
8. SK Pendidik dari Pengelola
9. Visi dan Misi Lembaga
10. Data Sarana dan Prasarana/Dokumentasi
11. Pas Foto Warna 4 x 6 cm 2 lembar (Pengelola)
12. Struktur Lembaga Kepengurusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan

Jln. Jenderal Sudirman 97611 081343303916

<https://disdik.malukutenggarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Pendidikan

1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Operasional Lembaga PAUD Baru.
2. Pemohon mengajukan Proposal tentang izin Pendirian PAUD Baru, Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
3. Berkas Permohonan diteliti dan agendakan di Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan untuk selanjutnya mendapatkan Disposisi ke Bidang Teknis oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas.
4. Bidang Teknis Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD PNF melakukan verifikasi berkas Pemohon, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada Lembaga untuk dilengkapi, jika berkas lengkap maka Kepala Seksi melakukan verifikasi ke Lembaga
5. Setelah Berkas usulan lengkap Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD PNF membuat rekomendasi yang diparaf oleh Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
6. Berkas Pemohon yang diajukan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan untuk dikoreksi dan diparaf.
7. Kepala Dinas Pendidikan menandatangani Surat Rekomendasi yang diparaf Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan Sekretaris Dinas.
8. Kepala Dinas Pendidikan menandatangani Surat Pengantar Permohonan Pengajuan Izin Operasional dilampiri Berkas Pemohon, dan diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menerbitkan Izin Operasional.
9. Surat Izin Operasional diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan ANak Usia Dini (PAUD)

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jln. Jenderal Sudirman 97611 081343303916

<https://disdik.malukutenggarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Pendidikan

1. Tatap Muka Langsung
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. WA : 085242576349
4. Email : disdik@malukutenggara.go.id
5. Website : disdik.malukutenggarakab.go.id
6. Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089788545704>